



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Para Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
REVISI ANGGARAN UNTUK PEMBAYARAN UANG LEMBUR PEGAWAI
PEMERINATAH NON-PEGAWAI NEGERI ANAK BUAH KAPAL DAN TENAGA
PENDUKUNG *RESCUER*

1. Latar Belakang

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki tugas siaga 24 (dua empat) jam secara terus menerus. Siaga pencarian dan pertolongan tersebut dilaksanakan oleh petugas siaga antara lain berasal dari pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang mendapatkan penugasan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan Tenaga Pendukung *Rescuer*. Dalam melaksanakan siaga, PPNPN menjalankan tugasnya melebihi jam kerja sesuai ketentuan, namun tidak bisa dibayarkan uang lembur atas kelebihan jam kerja tersebut dikarenakan belum tercakup dalam akun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Revisi Anggaran Pembayaran untuk Uang Lembur Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri Anak Buah Kapal dan Tenaga Pendukung *Rescuer*.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk melaksanakan pembayaran uang lembur siaga PPNPN ABK dan Tenaga Pendukung *Rescuer*.

b. Tujuan . . .

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjadi dasar dalam melakukan revisi anggaran pembayaran uang lembur PPNN ABK dan Tenaga Pendukung *Rescuer*.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat rewiu dan revisi anggaran untuk pembayaran uang lembur PPNN ABK dan Tenaga Pendukung *Rescuer*.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
- b. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
- d. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1537);
- e. Surat Direktur Pelaksana Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: S-107/PB.02/2021 hal Pembayaran Uang Lembur PPNN di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS);

5. Isi Edaran

Menindaklanjuti surat Kementerian Keuangan Nomor: S-107/PB.02/2021 tanggal 06 Agustus 2021 hal Pembayaran Uang Lembur PPNN di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dan dalam rangka memenuhi hak lembur siaga pencarian dan pertolongan bagi PPNN ABK dan Tenaga Pendukung *Rescuer* maka disampaikan kepada Para Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan agar mereviu kembali anggaran yang ada, untuk memunculkan akun Belanja Barang Operasional Lainnya (521119) dimana rewiu atas anggaran dimaksud tidak diambil dari anggaran yang bersifat prioritas nasional;

b. pembayaran . . .

- b. pembayaran lembur siaga PPNPN dimaksud berpedoman pada Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan; dan
- c. pembayaran lembur siaga PPNPN dapat dibayarkan setelah para PPNPN menyelesaikan pekerjaan rutinnya.

6. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas perhatian serta kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
dan Kerja Sama,



NOER ISRODIN M.